

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di dalam percakapan sehari-hari masyarakat pedagang, baik besar, menengah, kecil, tani, peternak dan nelayan istilah kredit sekarang tidak merupakan hal yang asing lagi. Ini menandakan bahwa istilah itu telah dikenal dan jauh melanda kehidupan ekonomi kita, baik di kota maupun pedalaman. Seseorang yang bermaksud mencari pinjaman uang akan mengatakan bahwa ia akan mencari kredit. Bagi masyarakat pedagang ini, kredit diartikan sebagai pinjaman uang.<sup>1</sup>

Kata kredit berasal dari bahasa Romawi “credere” artinya percaya. Menurut Pasal 1 angka 11 UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UUP) kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan. Secara umum kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm 21.

<sup>2</sup> Uswatun Hasanah, *Hukum Perbankan*, Setara Press, Surabaya, 2016, hlm 67

Menurut Munir Fuady kredit dapat digolongkan berdasarkan kriteria yang digunakan:<sup>3</sup>

1. Penggolongan berdasarkan jangka waktu.
2. Penggolongan berdasarkan dokumentasi.
3. Penggolongan berdasarkan bidang ekonomi.
4. Penggolongan kredit berdasarkan tujuan penggunaannya.
5. Penggolongan kredit berdasarkan objek yang ditransfer.
6. Penggolongan kredit berdasarkan waktu pencairan.
7. Penggolongan kredit menurut cara penarikannya.
8. Penggolongan kredit berdasarkan pihak krediturnya.
9. Penggolongan kredit berdasarkan negara asal kreditur.
10. Penggolongan kredit berdasarkan jumlah kreditur.

Kredit berdasarkan tujuan penggunaannya dibagi ke dalam :<sup>4</sup>

- a. Kredit konsumtif adalah kredit yang diberikan kepada debitur untuk keperluan konsumsi seperti kredit profesi, kredit perumahan, kredit kendaraan bermotor, kredit pembelian alat-alat rumah tangga, dan sebagainya.
- b. Kredit produktif, yang terdiri dari :
  1. Kredit investasi, yang digunakan untuk membeli barang modal atau barang-barang tahan lama, seperti tanah, mesin, dan sebagainya.
  2. Kredit modal kerja untuk membiayai modal lancar yang habis dalam pemakaian seperti untuk barang dagangan, bahan baku, dan sebagainya.

---

<sup>3</sup> Munir Fuady, *Hukum Perkreditan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm 14

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 16

3. Kredit likuiditas diberikan untuk membantu perusahaan yang sedang kesulitan likuiditas, seperti kredit likuiditas dari BI yang diberikan untuk membantu likuiditas bank.

Kredit modal kerja adalah salah satu bentuk hutang yang bisa dimanfaatkan. Modal itu bisa dipakai terus, karena sistemnya rekening koran, dimana debitur membayar bunga dari saldo pinjaman yang dipakai. Setiap jatuh tempo bisa diperpanjang. Bahkan jika bisnis semakin maju, debitur dapat mengajukan tambahan kredit lagi sesuai kebutuhan. Yang penting dalam berhutang tidak ada sedikitpun pikiran atau niat untuk tidak membayar. Debitur harus punya niat baik menepati perjanjian kredit dengan bank.<sup>5</sup> Perjanjian Kredit Modal Kerja merupakan Suatu jenis kredit tunai - jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, dimana setiap pencairan kreditnya debitur harus memberitahukan kepada bank terlebih dahulu.<sup>6</sup>

Dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 UUP kegunaan jaminan kredit adalah untuk :

1. Memberikan hak kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan agunan apabila debitur melakukan wanprestasi, yaitu untuk membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.
2. Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri atau perusahaan dapat dicegah. Memberikan dorongan

---

<sup>5</sup> [www.purdiechandra.com](http://www.purdiechandra.com)

<sup>6</sup> [www.ifibank.com](http://www.ifibank.com)

kepada debitur untuk memenuhi janjinya khususnya mengenai pembiayaan kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui.

Di dalam pemberian kredit, Bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat termasuk resiko yang harus dihadapi atas pengembalian kredit. Untuk memperoleh keyakinan sebelum memberikan kredit, Bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha Debitur. Agunan merupakan salah satu unsur jaminan kredit agar Bank dapat memperoleh tambahan keyakinan atas kemampuan Debitur untuk mengembalikan utangnya. Agunan atau jaminan ini digolongkan berdasarkan Objek/Bendanya berupa benda bergerak yang dibedakan atas benda bergerak yang berwujud, pengikatannya dengan gadai (pand) dan fidusia, dan benda bergerak yang tidak berwujud, yang pengikatannya dengan gadai (pand), cession dan account receivable maupun benda tidak bergerak.

Salah satu masalah hukum yang masih belum tuntas penanganannya dan meminta perhatian sampai sekarang adalah bidang hukum jaminan. Hukum jaminan memiliki kaitan yang erat dengan bidang hukum benda dan perbankan. Di bidang perbankan kaitan ini terletak pada fungsi perbankan yakni sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, yang salah satunya adalah memberikan kredit. Selain itu, bagi pembangunan ekonomi negara, kredit merupakan tulang punggung bagi pembangunan bidang ekonomi.<sup>7</sup>

Dalam perjanjian utang piutang, konsumen (debitur) akan diisyaratkan untuk memberikan jaminan kebendaan yang memadai. Pada umumnya model-

---

<sup>7</sup> Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 7.

model jaminan yang ditentukan bank sulit untuk dipenuhi oleh golongan masyarakat tertentu, mengingat bentuk jaminan tersebut tidak memiliki segi kepraktisan, misalnya jaminan hak tanggungan yang mensyaratkan kepemilikan sebidang tanah yang telah bersertipikat, atau jaminan gadai dimana barang yang menjadi objek jaminan itu harus diserahkan penguasaannya kepada pihak kreditor, hal tersebut jelas akan menyulitkan nasabah jika barang-barang yang dijamin merupakan barang yang digunakan untuk mencari nafkah.<sup>8</sup>

Hadirnya jaminan fidusia dalam praktek bisnis dan perdagangan sedikit banyak telah memberikan solusi dan kemudahan bagi para calon nasabah (debitor) yang memerlukan modal dengan jaminan barang bergerak tanpa harus menyerahkan benda jaminan kepada pihak kreditor. Jaminan fidusia lahir atas dorongan kebutuhan praktik yang tidak bisa diakomodasi dengan lembaga jaminan gadai, kelemahan pada jaminan gadai dimana barang jaminan harus diserahkan secara fisik ke tangan kreditor menimbulkan kesulitan-kesulitan tersendiri terutama bagi barang-barang yang diperlukan secara khusus oleh debitor dalam menunjang pekerjaan sehari-harinya.

Pada tahun 1999 lahir Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang selanjutnya disebut UUJF, dalam Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 6.

berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Ketentuan Pasal tersebut memberikan gambaran bahwa jaminan fidusia meliputi benda-benda yang pada prinsipnya tidak dapat dibebani dengan jaminan hak tanggungan artinya beberapa golongan benda yang dapat dibebani dengan jaminan fidusia antara lain benda bergerak, benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani oleh jaminan hak tanggungan, benda berwujud dan benda tidak berwujud.

Dalam bidang perundang-undangan, ketidakjelasan objek fidusia dapat dilihat setelah berlakunya UUPA. Menurut UUPA, hak-hak atas tanah yang dapat dijadikan objek jaminan dengan hak tanggungan adalah hak milik, hak guna bangunan dan hak guna usaha. Bagaimana dengan hak-hak atas tanah lainnya seperti hak pakai dan hak sewa. Kedua jenis hak ini memiliki nilai ekonomis untuk dijadikan jaminan hutang.<sup>9</sup>

Walaupun jaminan fidusia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 (UUJF), tetapi ketidakjelasan objek fidusia tersebut tetap saja dipersoalkan. Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, tidak dinyatakan secara tegas benda-benda apa saja yang dapat dijadikan jaminan hutang dengan pembebanan fidusia. Hanya saja ditentukan ruang lingkup berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia. Belum terdapatnya kejelasan dan kepastian mengenai objek fidusia ini terletak kepada kelemahan pengaturan hukum jaminan yang bersifat Parsial. Menurut Mariam Darius, pembaharuan hukum secara parsial

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 9

mengandung bahaya. Kadar bahaya tersebut terdapat pada sebagian hukum jaminan seperti Undang-Undang Hak Tanggungan dan Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang tidak berada dalam satu sistem.<sup>10</sup>

Dalam praktek yang terjadi saat ini persoalan akan objek jaminan fidusia itu menjadi inti dari permasalahan dalam pembiayaan di lembaga keuangan. Dimana tidak semua masyarakat yang dianggap sebagai nasabah oleh pihak lembaga keuangan memiliki tanah atau kendaraan bermotor. Seperti halnya di suatu daerah yang mayoritas penduduknya melakukan usaha di bidang peternakan. Mereka akan menjadikan hewan ternak tersebut sebagai jaminan pokok jika akan melakukan pembiayaan di sebuah lembaga keuangan. Dengan kata lain hewan ternak dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Berarti disini ada ketidakjelasan terhadap objek fidusia tersebut yang mengakibatkan adanya objek baru yang saat ini bisa dijadikan jaminan objek fidusia.

Menurut pasal 1 butir 2 UU No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia (UUJF), yang dimaksud dengan jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 10-11

Menurut Pasal 1 angka 4 UUJF, yang dimaksud benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan ternak seperti ayam, sapi dan kambing dapat digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya. Ketentuan mengenai benda bergerak ini dapat pula kita temui dalam Pasal 509 KUHPerdara yang berbunyi, “barang bergerak karena sifatnya adalah barang yang dapat berpindah sendiri atau dipindahkan.”

Konsep pemberian jaminan fidusia adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan atas hak-hak kebendaan. Atau dalam istilah hukumnya *zakelijke zekerheid* (*security right in rem* – hak jaminan kebendaan). Adapun yang dimaksud dengan hak-hak kebendaan di sini berupa: hak atas suatu benda yang bisa dimiliki dan dialihkan. Contohnya, kendaraan bermotor (mobil atau motor), mesin-mesin dan alat-alat berat, piutang dagang atau tagihan, stok barang dagangan (*inventory*).<sup>11</sup>

Namun dalam praktiknya, hewan ternak dapat didaftarkan sebagai jaminan fidusia dan digolongkan dalam stok barang dagangan (*inventory*). Sehingga para peternak yang ingin mengembangkan usaha ternaknya dapat menjaminkan ternaknya kepada bank untuk mendapatkan pinjaman uang. Pemerintah bekerjasama dengan Bank Pelaksana untuk mengucurkan kredit untuk para peternak atau kelompok peternak yang ingin mengembangkan usaha ternak

---

<sup>11</sup> Irma Devita Purnamasari, *Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Dalam Memahami Hukum Jaminan Perbankan*, Kaifa, 2011, Hlm 83-91.

mereka dengan menjadikan hewan ternaknya sebagai objek jaminan kredit. Penyaluran kredit ini tidak dalam bentuk cash, begitu ada sapi (betina produktif), baru di bayar dengan kata lain ada barang ada uang. Peternak yang ingin mengajukan kredit wajib membuat proposal guna memperoleh rekomendasi dari Dinas Peternakan dan atau Ditjen Peternakan. Dalam proposal itu antara lain terdapat rincian biaya pembelian bibit, bantuan kandang, bantuan pakan, dan biaya inseminasi buatan. Setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Peternakan dan atau Ditjen Peternakan baru dibawa ke Bank Pelaksana. Kemudian Bank Pelaksana akan menilai jaminan.

Dengan dikeluarkannya aturan oleh BI tentang ternak yang dapat dijadikan jaminan fidusia untuk mendapatkan pinjaman ke bank merupakan fasilitas yang sangat menguntungkan bagi debitor yang tidak memiliki benda seperti sertifikat atau kendaraan bermotor yang biasanya digunakan untuk menjadi agunan ke bank. Di samping hal itu tentu pihak bank pun memiliki standar hewan yang dapat mereka terima sebagai jaminan serta syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh si debitor dalam perjanjian tersebut.

Karena ternak merupakan makhluk hidup yang sewaktu-waktu bisa mati atau sakit. Sehingga ternak merupakan jaminan yang paling beresiko sebagai jaminan untuk pihak bank. Namun, ternyata hal itu tetap tidak menjadi masalah untuk menjadikannya sebagai jaminan fidusia. Akan tetapi pihak bank pasti memiliki standar lain untuk mengantisipasi resiko di kemudian hari.

Sejalan dengan itu, Undang-Undang Jaminan Fidusia juga menegaskan tentang pendaftaran jaminan fidusia. Pendaftaran tersebut diharapkan memberikan

kepastian hukum kepada pemberi dan penerima fidusia maupun kepada pihak ketiga. Pendaftaran merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi sebagai syarat lahirnya jaminan fidusia serta untuk memenuhi prinsip publisitas. Dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran fidusia ini dilakukan oleh notaris.

Berdasarkan uraian di atas dan untuk mengakomodir kepentingan pembahasan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam suatu karya ilmiah berbentuk tesis dengan judul **“PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA DENGAN JAMINAN FIDUSIA TERNAK PADA PT. BANK BNI CABANG PAYAKUMBUH “**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang telah diutarakan pada latar belakang masalah tersebut di atas, dan untuk memberikan ruang lingkup penelitian atau memberikan batasan terhadap permasalahan yang akan diteliti, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam karya ilmiah ini, yaitu:

1. Bagaimana pemberian kredit dengan jaminan hewan ternak yang dijadikan objek dalam perjanjian fidusia ?
2. Bagaimana proses penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit modal kerja dengan jaminan fidusia ternak ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa mengenai :

1. Untuk mengetahui bagaimana pemberian kredit dengan jaminan hewan ternak yang dijadikan objek dalam perjanjian fidusia.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit modal kerja dengan jaminan fidusia ternak.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang akan dilakukan nantinya, akan memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri, maupun bagi orang lain. Manfaat penelitian yang diharapkan akan dapat memenuhi dua sisi kepentingan baik teoritis maupun kepentingan praktis, yaitu :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi disiplin ilmu hukum khususnya di bidang kenotariatan, serta sebagai referensi atau literatur bagi orang-orang yang ingin mengetahui tentang Perjanjian kredit modal kerja dengan jaminan fidusia ternak pada Bank BNI Cabang Payakumbuh.

#### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan memberikan referensi bagi masyarakat secara umum tentang hewan ternak yang bisa dijadikan jaminan saat melakukan kredit di lembaga keuangan, Untuk notaris dan para calon notaris dapat dijadikan bahan referensi maupun pertimbangan, bahwa bukan kendaraan bermotor saja dan

sejenisnya yang dapat diikat dengan jaminan fidusia. Serta bagi penulis sendiri, untuk perkembangan kemajuan pengetahuan, dan sebagai sarana untuk menuangkan sebuah bentuk pemikiran tentang suatu tema dalam bentuk karya ilmiah berupa tesis.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Guna menghindari terjadinya duplikasi terhadap penelitian didalam masalah yang sama, maka penulis menemukan beberapa penelitian yang relatif sama, yaitu sebagai berikut:

1. Suryo Dwi Jatmiko, 2012, Sapi sebagai jaminan kredit di Bank Jatim, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga Jakarta Timur, Dengan Rumusan Masalah :
  - a. Bagaimana proses pemberian Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) yang dilakukan oleh Bank Jatim Cabang Lamongan
  - b. Apa saja persyaratan untuk melakukan Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) yang dilakukan oleh Bank Jatim Cabang Lamongan bagi pelaku usaha ternak
2. Rizki Prameswari, 2013, Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia yang berupa stok barang dagangan (hewan ternak) di PT. Bank Negara Indonesia, Tbk Sentra Kredit Kecil Pati, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, dengan Ruman Masalah :

- a. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia berupa barang dagangan (hewan ternak) pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Kecil Pati
- b. Bagaimana tahapan pembuatan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia berupa hewan ternak.

## F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Melakukan sebuah penelitian diperlukan adanya landasan teoritis, sebagaimana dikemukakan oleh M. Solly Lubis bahwa landasan teoritis merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, asas maupun konsep yang relevan digunakan untuk mengupas suatu kasus ataupun permasalahan. Untuk meneliti mengenai suatu permasalahan hukum, maka pembahasan adalah relevan apabila dikaji menggunakan teori-teori hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum. Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.<sup>12</sup>

Teori berasal dari kata *theoria* dimana dalam bahasa Latin artinya perenungan, sedangkan dalam bahasa Yunani berasal dari kata *thea* yang artinya cara atau hasil pandang.<sup>13</sup> Cara atau hasil pandang ini merupakan

---

<sup>12</sup> Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 54.

<sup>13</sup> Otje Salman dan Anton Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 21.

suatu bentuk konstruksi di alam ide imajinatif manusia tentang realitas-realitas yang ia jumpai dalam pengalaman hidupnya. Maka dapatlah dikatakan kalau teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah.

Menurut Neuman, teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berinterkoneksi satu sama lainnya atau berbagai ide yang memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia. Ia adalah cara yang ringkas untuk berfikir tentang dunia dan bagaimana dunia bekerja. Bagi Sarantakos, teori adalah suatu set atau kumpulan atau koleksi atau gabungan proposisi yang secara logis terkait satu sama lain dan diuji serta disajikan secara sistematis. Menurutnya teori dibangun dan dikembangkan melalui *research* dan dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena.<sup>14</sup>

Teori memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan. Teori adalah hasil pemikiran yang tidak akan musnah dan hilang begitu saja. Fungsi teori adalah untuk menstrukturisasikan penemuan-penemuan, membuat beberapa pemikiran, dan menyajikannya dalam bentuk penjelasan-penjelasan dan pertanyaan-pertanyaan. Hal ini berarti teori bisa

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

digunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi. Untuk itu, orang dapat meletakkan fungsi dan kegunaan teori sebagai pisau analisis pembahasan tentang peristiwa atau fakta hukum yang diajukan dalam sebuah masalah.

#### **a. Teori Perjanjian**

Definisi perjanjian telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1313, yaitu bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut pendapat yang banyak dianut (*communis opinio cloctortinz*) perjanjian adalah perbuatan hukum sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Hal itu sependapat pula dengan Sudikno, "Perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasar kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum".<sup>15</sup>

R.Setiawan menyebutkan bahwa, "Perjanjian ialah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih".<sup>16</sup> Menurut Subekti, "Suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal".<sup>17</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, berpendapat bahwa "Perjanjian merupakan perbuatan hukum dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih".

---

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1985

<sup>16</sup> R. Setiawan, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Bina Cipta, Bandung, 1987

<sup>17</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta, 2001

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan arti perjanjian sebagai “Suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak. Dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”. Kapankah suatu perjanjian itu terjadi, ada beberapa teori yang berusaha menjelaskan hal tersebut yaitu teori khendak, teori pernyataan, teori kepercayaan.<sup>18</sup> berikut ini penjelasan dari ketiga teori tersebut:

1. Teori Kehendak (*wilstheorie*)

Menurut teori kehendak, faktor yang menentukan adanya perjanjian adalah kehendak. Meskipun demikian terdapat hubungan yang tidak terpisahkan antara kehendak dan pernyataan. Oleh karena itu, suatu kehendak harus dinyatakan, namun apabila terdapat ketidaksesuaian antara kehendak dan pernyataan maka tidak terbentuk suatu perjanjian.<sup>19</sup> Kelemahan teori ini adalah akan timbul kesulitan apabila terdapat ketidaksesuaian antara kehendak dan pernyataan, karena dalam kehidupan sehari-hari seseorang harus mempercayai apa yang dinyatakan oleh orang lain.<sup>20</sup>

2. Teori Pernyataan (*verklaringstheorie*)

Menurut teori pernyataan, pembentukan kehendak terjadi dalam ranah kejiwaan seseorang sehingga pihak lawan tidak mungkin mengetahui

---

<sup>18</sup> Herlin budiono, *ajaran umum hokum perjanjian dan penerapannya di bidang kenotariatan*, citra aditya, bandung, 2010, hlm 75

<sup>19</sup> *ibid*, hlm 76-77

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 79

apa yang sebenarnya terdapat didalam benak seseorang. Dengan demikian suatu kehendak yang tidak dapat dikenali oleh pihak lain tidak mungkin menjadi dasar dari terbentuknya suatu perjanjian. Agar suatu kehendak dapat menjadi perjanjian, maka kehendak tersebut harus dinyatakan.<sup>21</sup> Sehingga yang menjadi dasar dari terikatnya seseorang terhadap suatu perjanjian adalah apa yang dinyatakan oleh orang tersebut.<sup>22</sup> Lebih lanjut menurut teori ini, jika terdapat ketidaksesuaian antara kehendak dan pernyataan, maka hal ini tidak akan menghalangi terbentuknya perjanjian.<sup>23</sup> Teori ini lahir karena ada kelemahan pada teori kehendak.

### 3. Teori Kepercayaan (*vektrouwenstheorie*)

Teori kepercayaan berusaha untuk mengatasi kelemahan dari teori pernyataan. Oleh karena itu, teori ini juga dapat dikatakan sebagai teori pernyataan yang diperlunak. Menurut teori ini, tidak semua pernyataan melahirkan perjanjian, suatu pernyataan hanya akan melahirkan perjanjian apabila pernyataan tersebut menurut kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat menimbulkan kepercayaan bahwa hal yang dinyatakan memang benar dikehendaki. Atau dengan kata lain, hanya pernyataan yang disampaikan sesuai dengan keadaan tertentu (normal) yang menimbulkan perjanjian. Menurut teori ini terbentuknya perjanjian bergantung pada kepercayaan atau

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 82

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> *Ibid*

pengharapan yang muncul dari pihak lawan sebagai akibat dari pernyataan yang diungkapkan.

Dari pendapat-pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah proses interaksi atau perbuatan hukum antara pihak yang memberikan tawaran dengan pihak yang menerima tawaran, hingga tercapai kesepakatan untuk menentukan isi perjanjian yang akan mengikat kedua belah pihak.

#### b. Teori Kepastian Hukum

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>24</sup>

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :

- a. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.

---

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

- b. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan
- c. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. **Kaum Positivisme** lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan **Kaum Fungsionalis** mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.<sup>25</sup>

Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibabankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan

---

<sup>25</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah di putuskan.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>26</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

<sup>27</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83.

### c. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>28</sup> Menurut Pjillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif.<sup>29</sup> Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>30</sup> Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.<sup>31</sup>

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, maka perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum, demi terwujudnya tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

---

<sup>28</sup> Satijipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

<sup>29</sup> Pjillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya

<sup>30</sup> Maria Alfons, 2010, *Implentasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Prespektif Hak kekayaan Intelektual*, Universitas Brawijaya, Malang

<sup>31</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung

Pengertian perjanjian sebagaimana terdapat dalam pasal 1313 kitab undang-undang hukum perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pendapat lain dikemukakan oleh Rutten dalam Prof. Purwahid Patrik yang menyatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada tergantung dari persesuaian kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum dari kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan masing-masing pihak secara timbal balik.

Dari perjanjian-perjanjian di atas, dapat disimpulkan bahwa di dalam perjanjian terdapat beberapa unsur yaitu:

- a. Ada pihak-pihak. Pihak disini adalah subjek perjanjian sedikitnya dua orang atau badan hukum dan harus mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum sesaat yang ditetapkan oleh undang-undang.
- b. Ada persetujuan antara pihak-pihak, yang bersifat tetap dan bukan suatu perundingan.
- c. Ada tujuan yang akan dicapai. Hal ini dimaksudkan bahwa tujuan para pihak hendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang.
- d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan bahwa prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.

- e. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan. Hal ini berarti bahwa perjanjian bisa dituangkan secara lisan atau tertulis. Hal ini sesuai ketentuan undang-undang yang menyebutkan bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pengembangan *image* untuk menerjemahkan suatu ide atau gagasan yang biasanya berbentuk kata. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstrak yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional. Kegunaan dari adanya konsepsi agar ada pegangan dalam melakukan penelitian atau penguraian, sehingga dengan demikian memudahkan bagi orang lain untuk memahami batasan-batasan atau pengertian-pengertian yang dikemukakan.

Soejono Soekanto berpendapat bahwa kerangka konsepsi pada hakekatnya merupakan suatu pengarah atau pedoman yang lebih konkrit dari kerangka teoritis yang seringkali bersifat abstrak, sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan konkrit dalam proses penelitian. Menghindari kesimpangsiuran dalam menafsirkan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, dikemukakan beberapa definisi operasional yang merupakan judul dari penelitian agar memudahkan pemahaman kita nantinya, adalah sebagai berikut :

- a. Kredit Modal Kerja, adalah salah satu bentuk hutang yang bisa dimanfaatkan. Modal itu bisa dipakai terus, karena sistemnya rekening koran, dimana debitur membayar bunga dari saldo pinjaman yang dipakai
- b. Jaminan Fidusia, adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.<sup>32</sup>
- c. Bank, adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
- d. Perjanjian Kredit, adalah perjanjian konsensuil antara debitur dengan kreditur (dalam hal ini bank) yang melahirkan hubungan hutang piutang, dimana debitur berkewajiban membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh kreditur, dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh para pihak.

## G. Metode Penelitian

Penelitian adalah usaha atau pekerjaan untuk mencari kembali yang dilakukan dengan suatu metode tertentu dengan cara hati-hati, sistematis serta sempurna terhadap permasalahan, sehingga dapat digunakan untuk

---

<sup>32</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Senira Grafika, Jakarta, 2009, hlm 151

menyelesaikan atau menjawab problemanya. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka diadakan juga pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Metode penelitian merupakan suatu sistem dan suatu proses yang mutlak harus dilakukan dalam suatu kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Sebagai suatu penelitian ilmiah, maka rangkaian kegiatan penelitian ini mulai dari pengumpulan data sampai pada analisis data dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah ilmiah sebagai berikut :

### **1. Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terutama adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.

Pendekatan secara yuridis dalam penelitian ini adalah pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum sesuai dengan permasalahan yang ada, sedangkan pendekatan empiris adalah

menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya.

Dengan demikian metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terutama adalah pendekatan yuridis empiris mengingat permasalahan yang diteliti dan dikaji adalah pemberian kredit modal kerja dengan jaminan fidusia ternak dalam perjanjian kredit pada PT. Bank BNI cabang payakumbuh.

## 2. Sifat Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu dengan cara menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan tersebut. Karena penelitian bertujuan agar hasil yang diperoleh dapat memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai permasalahan tersebut di atas.

## 3. Sumber Data dan Jenis Data

### a. Sumber Data

#### 1) Penelitian Lapangan

Yaitu data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan. Dalam hal ini penulis dapat memperoleh data mengenai pemberian kredit modal kerja dengan jaminan fidusia ternak dalam perjanjian kredit pada PT. Bank BNI cabang payakumbuh.

## 2) Penelitian Kepustakaan

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan mencari literatur yang ada, yaitu berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan peraturan lainnya.

### b. Jenis Data

#### 1) Data Primer

Data primer atau data dasar dalam penelitian ini diperlukan untuk memberi pemahaman secara jelas dan lengkap terhadap data sekunder yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yaitu dengan melakukan wawancara di PT. Bank BNI cabang payakumbuh dan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

#### 2) Data Sekunder

Dalam penelitian ini data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari hasil-hasil penelitian yang berbentuk laporan yang meliputi :

- a. Bahan hukum primer, yaitu berasal dari berbagai peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan materi penulisan ini. Adapun peraturan yang digunakan adalah :
  1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata),
  2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia,
6. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik,
7. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2013 tentang pemberlakuan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik,
8. Berbagai peraturan perundang-undangan yang menyangkut Hukum Perdata Materil ataupun Hukum Acara Perdata,

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum, hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan permasalahan perlindungan hukum bagi notaris terhadap akta yang dibuatnya jika disengketakan di pengadilan, profesi notaris,

jurnal-jurnal hukum, dan pendapat-pendapat pakar hukum mengenai permasalahan yang akan diteliti.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atau pemahaman akan bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus-kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang membantu penulis menterjemahkan istilah yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini.

#### c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melakukan wawancara dan studi dokumen dengan orang atau populasi terkait dengan tujuan penelitian. Populasi atau universe adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah pihak yang terkait dalam pemberian kredit. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sample. Penarikan sample secara purposive, yaitu penentuan responden yang didasarkan atas pertimbangan tujuan tertentu dengan alasan responden adalah orang-orang yang berdasarkan kewenangan dianggap dapat memberikan data dan informasi yang terkait dalam jaminan fidusia ternak dalam perjanjian kredit pada PT. Bank BNI cabang payakumbuh, dalam hal ini adalah :

- 1) Studi dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum adalah meliputi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dimana setiap bahan hukum diperiksa ulang validitasnya (keabsahan berlakunya dan reliabilitasnya (hal atau keadaan yang dapat dipercaya), karena hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.

## 2) Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah situasi peran antar pribadi betatap muka (*face to face*), ketika seseorang pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang dengan menggunakan metode semi terstruktur untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan menggunakan metode semi terstruktur masalah penelitian kepada PT. Bank BNI cabang payakumbuh dan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Wajib Pajak.

## d. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

### 1) Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data, yang pada pokoknya terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut: Mengedit seluruh data yang telah terkumpul kemudian disaring kembali menjadi satu kumpulan data yang nantinya benar-benar dapat dijadikan suatu acuan akurat dalam penarikan kesimpulan.

## 2) Analisis Data

Analisa data dilakukan secara kualitatif yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistimatis dan dianalisa untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Analisa data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden baik secara tertulis maupun lisan dan juga perilaku yang nyata, diteliti dan dipelajari secara utuh. Pengertian analisis, dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penafsiran secara logis, dan sistematis. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.



